



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-21/PK/PK.4/2021 30 Januari 2021
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD Kemendagri Nomor 974/5385/Keuda Tanggal 28 Desember 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 974/5385/Keuda Tanggal 28 Desember 2020 hal Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah tersebut menyampaikan 3 (tiga) berkas raperda yang berasal dari Pemda Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat dievaluasi dan mendapatkan saran serta rekomendasi dari Kementerian Keuangan (DJPK).
2. Kami telah melakukan telaah terhadap raperda tersebut, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Rancangan perda Provinsi Kalimantan Timur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum masih memerlukan penyesuaian yaitu:
 - menghapus retribusi pelayanan kesehatan hewan karena tidak termasuk dalam objek retribusi jasa umum sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009; dan
 - menyesuaikan objek retribusi pelayanan pendidikan dengan mengganti frasa 'pendampingan' dengan frasa 'bimbingan teknis' agar sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
 - b. Rancangan perda Provinsi Kalimantan Timur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha masih memerlukan penyesuaian yaitu:
 - melakukan perbaikan *legal drafting* pada beberapa pasal dalam raperda dimaksud agar sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009;
 - besarnya tarif pada retribusi sewa atas tanah dan bangunan dan retribusi penjualan produksi usaha daerah agar ditetapkan secara definitif (dengan nominal rupiah tertentu dan bukan dalam bentuk *range*) sehingga dapat dipahami dengan mudah dan dapat memberikan kepastian, transparansi, dan akuntabilitas kepada wajib retribusi;
 - menghapus beberapa tarif berikut karena karena tidak termasuk dalam objek retribusi pemakaian kekayaan daerah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009:
 - tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagai uang pemasukan pemberian rekomendasi penerbitan hak di atas tanah Pemprov Kalimantan Timur;
 - tarif layanan laboratorium;
 - tarif pelayanan pemeriksaan/pengujian benih tanaman perkebunan;
 - tarif pembuatan kartu anggota perpustakaan;
 - tarif penjualan buku naskah sumber arsip dan sejarah dan jasa konsultasi/tenaga ahli kearsipan;
 - tarif pemakaian air sumur di pelabuhan kariangau;
 - tarif atas jasa pemanfaatan fasilitas di wilayah kerja Pelabuhan Perikanan/Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI); dan
 - tarif retribusi Jasa Lingkungan Pengambilan Air Tanah di Hutan Lindung Sungai;

- mengganti frasa 'sektor' menjadi frasa 'jenis komoditas/produk' pada struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah pada UPTD Teknologi Terapan Perkebunan (TTP);
 - menghapus tarif pemakaian aset tempat rekreasi dan olahraga karena merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan bukan objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - menghapus tarif retribusi yang dikenakan di Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil untuk Penelitian dan Pendidikan karena bukan merupakan objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sesuai dengan No. UU 28 Tahun 2009;
 - menghapus definisi mengenai Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD) karena sistem pemungutan retribusi daerah adalah *official assessment*.
- c. Rancangan perda Provinsi Kalimantan Timur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu masih memerlukan penyesuaian yaitu menghapus beberapa objek retribusi pada pasal yang mengatur mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek karena tidak termasuk dalam objek retribusi izin trayek sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3. Hasil penelaahan terhadap raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda Provinsi Kalimantan Timur untuk penyesuaian dan penyempurnaan substansi dan rumusan pasal pada raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S-21/PK/PK.4/2021
Tanggal : 30 Januari 2021

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

| No. | Nama Daerah | Nama Raperda | Kelengkapan Dokumen Draft Raperda | |
|-----|---------------------------|--|-----------------------------------|----------|
| | | | Hardcopy | Softcopy |
| 1 | Provinsi Kalimantan Timur | Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum | - | √ |
| 2 | Provinsi Kalimantan Timur | Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha | - | √ |
| 3 | Provinsi Kalimantan Timur | Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. | - | √ |



rjen PK

| |
|------------|
| Keterangan |
| Selesai |
| Selesai |
| Selesai |